

SKRIPSI

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PROFITABILITAS
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris pada Perusahaan Industri Pengolahan yang Terdaftar
di BEI Tahun 2022-2024)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : Ni Luh Kadek Martaningsih
NIM : 2115654015**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PROFITABILITAS
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris pada Perusahaan Industri Pengolahan yang Terdaftar di
BEI Tahun 2022-2024)**

Ni Luh Kadek Martaningsih
2115654015

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri pengolahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024. *Tax avoidance* diukur menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan *transfer pricing* diukur dengan indikator rasio piutang pihak berelasi terhadap jumlah piutang usaha, dan profitabilitas diukur dengan menggunakan indikator *Return On Assets* (ROA). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdapat di BEI, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sejumlah 63 perusahaan industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan profitabilitas berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak. temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik *transfer pricing* dan profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak lebih besar, sehingga penting bagi pemerintah atau otoritas pajak untuk memperkuat pengawasan terhadap upaya penghindaran pajak

Kata Kunci: *transfer pricing*, profitabilitas, penghindaran pajak, ETR, ROA

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PROFITABILITAS
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***
**(Studi Empiris pada Perusahaan Industri Pengolahan yang Terdaftar di
BEI Tahun 2022-2024)**

Ni Luh Kadek Martaningsih
2115654015

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of transfer pricing and profitability on tax avoidance in industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2022-2024. Tax avoidance is measured using the Effective Tax Rate (ETR) indicator, while transfer pricing is measured by the ratio indicator of related party receivables to total accounts receivable, and profitability is measured using the Return On Assets (ROA) indicator. This research uses a quantitative approach with multiple linear regression method. The data used in this study is secondary data obtained from the annual financial statements of companies listed on the IDX, using purposive sampling techniques which resulted in a sample of 63 industrial companies listed on the IDX in 2022-2024. The results obtained in this study indicate that transfer pricing and profitability have a positive effect both partially and simultaneously on tax avoidance. These findings indicate that companies with transfer pricing practices and high profitability tend to do greater tax avoidance, so it is important for the government or tax authorities to strengthen supervision of tax avoidance efforts.

Kata Kunci: *transfer pricing, profitability, tax avoidance, ETR, ROA*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstrak.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
DAFTAR TABEL	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori.....	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan	17
C. Kerangka Pikir	21
D. Hipotesis Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
C. Populasi dan Sampel Penelitian	27
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	28
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	30
F. Analisis Data	30
BAB IV	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Hasil Uji Hipotesis	41
C. Pembahasan.....	47
D. Keterbatasan Penelitian.....	54
BAB V.....	56
A. Simpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara	4
Tabel 3. 1 Penentuan Jumlah Sampel Penelitian.....	27
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif.....	36
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas.....	38
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas.....	38
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi	39
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	40
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Linier Berganda	41
Tabel 4. 7 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	42
Tabel 4. 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)	45
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	47



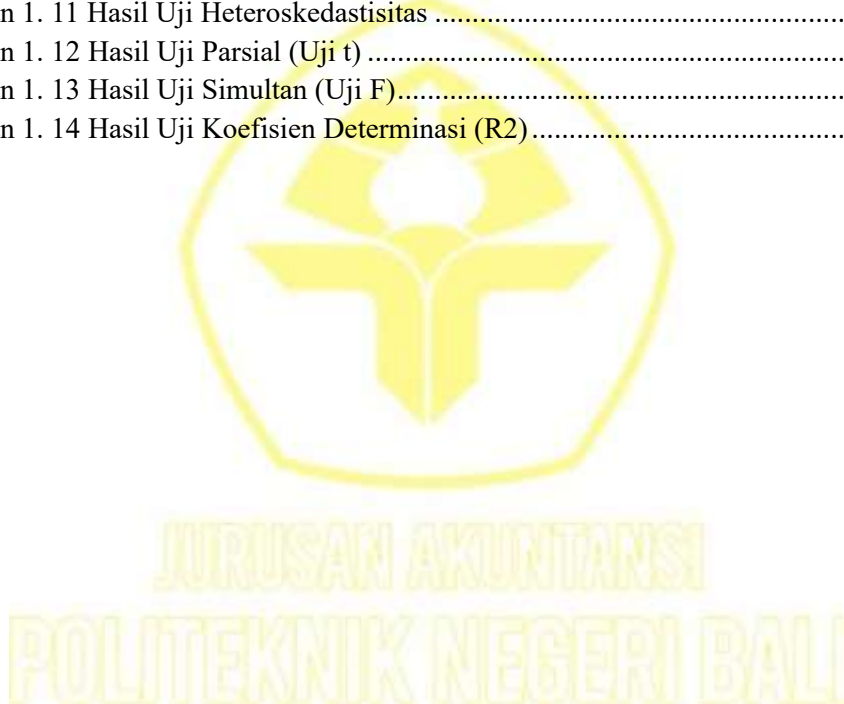
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 grafik kontribusi dalam penerimaan pajak pada perusahaan manufaktur	2
Gambar 2. 1 Kerangka pikir	21
Gambar 2. 2 Hipotesis Penelitian	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara	65
Lampiran 1. 2 Penerimaan Sektor Tanpa PPS, DTP, dan PPh Migas	65
Lampiran 1. 3 Daftar Perusahaan Industri Pengolahan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024	66
Lampiran 1. 4 Perhitungan Transfer Pricing.....	67
Lampiran 1. 5 Perhitungan Profitabilitas Dengan Indikator Return On Assets (ROA).....	68
Lampiran 1. 6 Perhitungan Tax Avoidance Dengan Indikator Effective Tax Rate (ETR).69	
Lampiran 1. 7 Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif	70
Lampiran 1. 8 Hasil Uji Normalitas	70
Lampiran 1. 9 Hasil Uji Multikolinieritas	70
Lampiran 1. 10 Hasil Uji Autokorelasi.....	71
Lampiran 1. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71
Lampiran 1. 12 Hasil Uji Parsial (Uji t)	71
Lampiran 1. 13 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	71
Lampiran 1. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2).....	72



BAB I

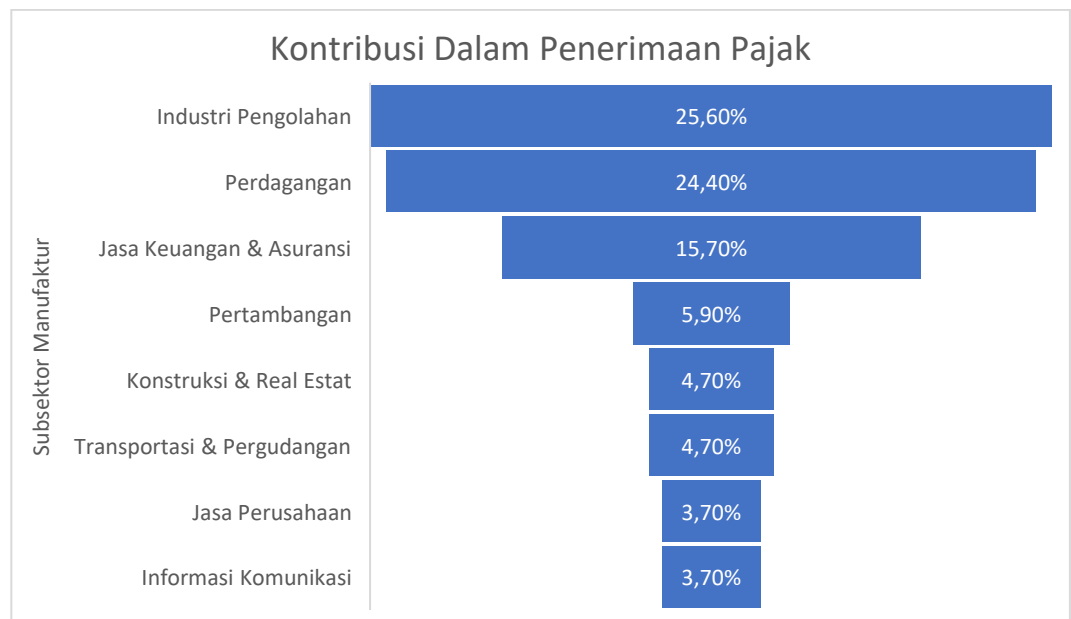
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang tengah berada dalam tahap pertumbuhan ekonomi, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pajak memegang peran yang sangat penting sebagai sumber pendanaan utama, terutama dalam penyediaan sarana publik dan pengembangan infrastruktur. Dalam sistem perpajakan, terdapat dua fungsi sentral yang dijalankan. Pertama, pajak berperan sebagai instrumen fiskal yang berfungsi untuk menghimpun penerimaan negara, yang kemudian digunakan dalam pembiayaan belanja negara. Kedua, pajak juga dimanfaatkan sebagai sarana pengendalian, di mana kebijakan perpajakan diarahkan untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat, mendorong sektor-sektor strategis, serta menciptakan stabilitas dan keadilan sosial (Sudarma & Darmayasa, 2021). Namun penerimaan pajak masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah dilansir pada artikel pajakku dimana menteri keuangan Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun 2024 belum mencapai target pemerintah (Nasly, 2024).

Penerimaan pajak terbesar di Indonesia adalah pada sektor manufaktur dengan subsektor industri pengolahan dimana, kontribusi penerimaan pajak dari industri pengolahan sebesar 25,6%. Namun pada bulan mei 2024 setoran pajak dari sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 14,2%. Sri

Mulyani mengatakan bahwa penurunan penerimaan pajak ini terjadi dikarenakan turunnya profitabilitas badan usaha (Wildan, 2024). Berikut merupakan persentase dari kontribusi dalam perpajakan pada setiap subsektor manufaktur.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 1. 1 grafik kontribusi dalam penerimaan pajak pada perusahaan manufaktur

Tindakan menghindari kewajiban perpajakan, atau yang dikenal sebagai *tax avoidance*, sering kali mencerminkan situasi di mana seorang wajib pajak tidak memberikan kontribusi fiskal secara proporsional, terutama ketika target penerimaan negara gagal terealisasi. Fenomena ini mengindikasikan adanya celah yang dimanfaatkan dalam sistem, di mana individu atau entitas memilih strategi legal namun tidak etis untuk meminimalkan beban pajak, sehingga berdampak pada ketidakseimbangan dalam distribusi tanggung jawab pajak. Wardani & Nurhayati, (2019) mengindikasikan bahwa strategi penghindaran pajak sering kali diterapkan oleh korporasi sebagai cara untuk menekan jumlah

laba kena pajak, dengan harapan dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan, atau bahkan menghapuskannya sama sekali. Taktik semacam ini mencakup berbagai teknik, seperti manipulasi harga dalam transaksi antar perusahaan (*transfer pricing*), pembayaran bunga atas utang yang ditata sedemikian rupa, pencatatan pengeluaran yang tidak layak sebagai biaya operasional, serta pemanfaatan metode penyusutan aset guna menurunkan nilai laba.

Dengan menggunakan nilai tukar Rp14.149 per dolar AS, ini berarti sekitar Rp68,7 triliun, atau sekitar \$4,86 miliar, potensi pendapatan negara yang hilang untuk Indonesia setiap tahunnya. Sebagian besar dari jumlah ini ditanggung oleh perusahaan, yaitu sekitar \$4,78 miliar (atau Rp67,6 triliun), karena mereka melakukan strategi penghindaran pajak. Pada saat yang sama, sumbangan wajib pajak perorangan mencapai sekitar \$78,83 juta (atau sekitar Rp1,1 triliun). Selain itu, ditemukan juga bahwa beberapa perusahaan multinasional tidak mengungkapkan kondisi keuangan mereka yang sebenarnya dalam catatan keuangan resmi dan memindahkan sebagian pendapatan mereka ke luar negeri. Tindakan ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan pengecualian hukum dapat berdampak pada kendala pelaporan pajak dan memperburuk kerugian negara. (Fatimah, 2020). Pada tahun 2021 Indonesia diperkirakan mengalami dampak penurunan pajak akibat perusahaan multinasional yang melakukan praktik *tax avoidance*, yang mencapai 2,2 miliar dollar yang setara dengan 32 triliun rupiah (Suryana, 2023). Pada tahun 2022-2024 badan pusat statistik memperkirakan Indonesia mengalami penurunan pajak ekspor.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
1. Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
a. Pajak Dalam Negeri	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
(1) Pajak Penghasilan	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
i. Migas	-	-	-
ii. Non Migas	-	-	-
(2) PPN dan PpnBM	687.609,50	742.264,50	811.365,00
(3) Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,70	25.462,70	27.182,20
(4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
(5) Cukai	226.880,80	227.210,00	246.079,40
(6) Pajak Lainnya	7.686,10	9.714,40	10.549,00
b. Pajak Perdagangan Internasional	90.897,60	72.898,00	74.900,50
(1) Bea Masuk	51.077,70	53.094,00	57.372,50
(2) Pajak Ekspor	39.819,90	19.804,00	17.528,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksamaan orientasi antara pihak yang memiliki kepemilikan (principal) dan mereka yang diberi mandat untuk mengelola atau mengambil keputusan atas nama pemilik, yaitu para manajer atau agen. Perbedaan kepentingan ini muncul karena kedua belah pihak cenderung mengejar tujuan yang tidak selalu sejalan di satu sisi pemilik berfokus pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang, sementara di sisi lain, agen seringkali lebih memprioritaskan keuntungan pribadi atau pencapaian target jangka pendek. Hal tersebut dijelaskan dalam teori keagenan (*theory agency*). Dimana pemilik (principal) bertujuan untuk memaksimalkan

nilai perusahaan, sedangkan agen (manajer) memiliki prinsip melakukan pekerjaannya dengan baik atas pekerjaan dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan operasional (Eisnhardt, 1989). Untuk mencapai tujuan ini, wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang sah dengan memanfaatkan celah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dianalisis melalui beberapa indikator, di antaranya adalah ETR dan CETR. Salah satu metode umum untuk menghitung ETR adalah dengan membagi total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Rasio ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai seberapa besar kontribusi pajak terhadap pengurangan laba komersial perusahaan. Nilai ETR yang lebih kecil dari tarif pajak yang berlaku biasanya menandakan bahwa entitas tersebut menjalankan strategi pengurangan beban pajak secara agresif. Sebaliknya, apabila ETR meningkat mendekati atau bahkan melebihi tarif pajak nominal, hal ini bisa diartikan sebagai rendahnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Dengan demikian, ETR bukan hanya menjadi ukuran teknis, tetapi juga cerminan dari perilaku fiskal perusahaan (Damayanti, 2022). Sedangkan CETR adalah rasio antara kas pajak yang dibayarkan dengan total laba perusahaan sebelum pajak. Semakin kecil nilai CETR memiliki arti *tax avoidance* pada suatu perusahaan semakin besar namun jika nilai dari CETR meningkat maka *tax avoidance* menurun (Zahwa Arinditya Putri et al., 2024). Persentase CETR yang semakin mendekati tarif pajak penghasilan badan yaitu sebesar 25% menunjukkan bahwa praktik *tax*

avoidance yang dilakukan oleh perusahaan berada pada tingkat yang lebih tinggi (Augustpaosa Nariman, 2021).

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa ada sejumlah variabel yang diyakini berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak, salah satunya melalui mekanisme *transfer pricing* dan tingkat profitabilitas (Napitupulu *et al.*, 2020). Salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban pajak dalam negeri adalah *transfer pricing*. Untuk mencapai hal ini, harga disesuaikan dalam transaksi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh atau merupakan bagian dari grup yang sama (Napitupulu *et al.*, 2020). Secara umum, strategi ini dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi lintas yurisdiksi. Tujuannya adalah mengatur distribusi laba antar unit usaha, terutama dengan cara mengalihkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga total beban pajak yang ditanggung dapat ditekan semaksimal mungkin. Akibatnya, strategi penghindaran pajak, di mana *transfer pricing* memainkan peran penting, dipandang sebagai instrumen perencanaan pajak yang agresif (N. Putri & Mulyani, 2020).

Data yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa praktik manipulasi harga dalam transaksi afiliasi antar perusahaan terus mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tercatat adanya kenaikan sebesar 11% dalam jumlah kasus yang berkaitan dengan *transfer pricing*. Tren tersebut berlanjut di tahun berikutnya, di mana pada tahun 2020 jumlah sengketa yang tercatat akibat praktik ini mencapai angka 2.508 kasus (DDTCNews, 2022). Salah satu entitas

bisnis yang sempat menjadi sorotan dalam isu ini adalah PT Adaro. Perusahaan tersebut dilaporkan terlibat dalam dugaan penghindaran pajak pada tahun 2019, melalui strategi pemindahan sebagian pendapatannya ke anak perusahaan yang berlokasi di Singapura. Kebijakan pajak yang lebih rendah di Singapura, dibandingkan dengan di Indonesia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan lokasi ini. Diyakini bahwa PT Adaro dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar sekitar 125 juta dolar AS dengan menggunakan strategi ini (Global Witness, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla & Nurdin, (2023) menggambarkan bagaimana upaya penghindaran pajak perusahaan terkait dengan kebijakan harga transfer. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Kosadi *et al.*, (2020) di mana mereka menyimpulkan bahwa praktik pengalihan harga antar entitas afiliasi secara nyata memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi penggelapan pajak. Namun demikian, tidak semua studi memberikan hasil yang sejalan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Suciati & Sastri, (2024), Suryantari & Mimba, (2022) hanya menemukan keterkaitan yang lemah antara aktivitas *transfer pricing* dan perilaku penghindaran pajak. Dengan kata lain, menurut kedua studi tersebut, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan untuk menyimpulkan bahwa *transfer pricing* menjadi faktor dominan dalam praktik *tax avoidance*.

Kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas. Kemampuan sebuah organisasi untuk menghasilkan laba didefinisikan sebagai laba bersih dibagi dengan total aset,

modal, dan biaya operasional. Salah satu cara umum untuk mengevaluasi keefektifan manajemen perusahaan adalah dengan melihat profitabilitasnya, yang menunjukkan seberapa efisien keuangan perusahaan berjalan (Nur Aulia *et al.*, 2020). Tingkat profitabilitas suatu perusahaan memberikan gambaran tentang seberapa efisien operasional perusahaan tersebut dan membantu investor dalam membuat keputusan investasi. Tidak jarang suatu perusahaan memodifikasi laba yang diperoleh agar pajak atau beban pajak yang terutang menjadi sedikit. Selain itu manajemen perusahaan akan memilih suatu strategi agar dapat menurunkan laba kena pajak dengan tujuan efisiensi pajak, walaupun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan negara.

Penelitian sebelumnya oleh Zarkasih, (2023) menemukan bahwa metode *tax avoidance* dipengaruhi secara negatif oleh profitabilitas. Sebab demi menjaga reputasi baik korporasi biasanya mematuhi peraturan perpajakan. Hasilnya dikuatkan oleh Amandha Cahyamustika & Meita Oktaviani, (2024) menyatakan bahwa ketika tingkat keuntungan suatu perusahaan meningkat, maka kecenderungan perusahaan tersebut untuk mengatur strategi terkait kewajiban pajaknya juga ikut bertambah. Perusahaan dengan laba besar biasanya lebih aktif dalam merancang cara mengelola beban pajak dan pemasukan yang berhubungan dengan kewajiban fiskal mereka. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Anggraini & Destriana, (2022) mengungkapkan hal sebaliknya, yaitu *tax avoidance* berdampak positif pada profitabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis mungkin cenderung melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara meminimalkan beban pajak, dan

diperkuat dengan penelitian oleh Aji & Kartikaningrum, (2024), S. A. Putri & Yuliafitri, (2024), dan Khairunnisa *et al.*, (2023).

Dengan adanya praktik *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia mengakibatkan minimnya sumber pendapatan di Indonesia. Terdapat perbedaan kepentingan mengakibatkan munculnya masalah keagenan sehingga wajib pajak mencari celah untuk dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar. Dimana dari adanya praktik segi *transfer pricing* manajemen yaitu sebagai agen yang berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan otoritas pajak sebagai principal yang berupaya memaksimalkan penerimaan pajak. Sedangkan dalam konteks profitabilitas menjadi tolak ukur yang digunakan oleh suatu perusahaan atau pemilik modal (principal) untuk menilai kinerja manajer (agen). Dikarenakan adanya konflik kepentingan manajer dengan memanipulasi tingkat profitabilitas dengan tujuan tertentu seperti mengurangi beban pajak guna mengejar bonus kinerja yang terdapat dalam suatu perusahaan. Penelitian ini menguji kembali hubungan antara *transfer pricing*, profitabilitas, dan penghindaran pajak dengan harapan mendapatkan temuan yang lebih konsisten dibandingkan dengan temuan sebelumnya dalam penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini pernyataan permasalahan penelitian berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan:

1. Apakah *transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan industri pengolahan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024?

2. Apakah profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan industri pengolahan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024?
3. Apakah *transfer pricing* dan profitabilitas berpengaruh secara simultan dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan industri pengolahan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yakni membatasi serta memfokuskan pada pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas pada *tax avoidance* (penghindaran pajak) di perusahaan industri pengolahan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian ini sehubungan dengan pernyataan masalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* pada *tax avoidance* (penghindaran pajak) di perusahaan industri pengolahan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.
- b. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas pada *tax avoidance* (penghindaran pajak) di perusahaan industri pengolahan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

- c. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas secara simultan pada *tax avoidance* (penghindaran pajak) di perusahaan industri pengolahan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau manfaat antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Pembaca diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penghindaran pajak sebagai hasil dari penelitian ini. Strategi pajak bisnis industri pengolahan yang diperdagangkan di BEI dari tahun 2022 hingga 2024 diteliti, dengan penekanan khusus pada dampak dari *transfer pricing* dan tingkat profitabilitas.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah agar dapat menyusun langkah-langkah yang lebih efektif untuk memerangi taktik penghindaran pajak berdasarkan penilaian yang diberikan mengenai metode penghindaran pajak perusahaan.

2) Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu dunia usaha mempelajari strategi *tax avoidance*. Dunia usaha harus lebih berhati-hati dalam memutuskan cara menghindari pembayaran pajak dan harus

mematuhi peraturan perundang-undangan dalam hal peraturan perpajakan untuk mencegah berkurangnya pendapatan negara.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menyajikan informasi serta kontribusi guna dijadikan referensi tambahan yang nantinya dapat dipakai untuk penelitian selanjutnya apabila mengerjakan penelitian yang serupa.

4) Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya jika mahasiswa melakukan penelitian yang serupa.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Industri Pengolahan yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024)” oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan **baik** secara parsial maupun secara simultan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penerapan strategi *transfer pricing* memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menetapkan harga atas transaksi antar entitas yang memiliki keterkaitan kepemilikan. Adanya hubungan istimewa antara perusahaan induk dan entitas afiliasinya memungkinkan terjadinya pengalihan laba ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan penurunan nilai ETR (*Effective Tax Rate*), yang mencerminkan meningkatnya aktivitas *tax avoidance*. Dengan demikian, semakin insentif suatu perusahaan menerapkan praktik *transfer pricing* cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi.
2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba besar dari kegiatan operasionalnya. Seiring dengan meningkatnya laba, beban pajak yang harus disetorkan pun turut bertambah. Dalam situasi ini, perusahaan memiliki motivasi lebih kuat untuk merancang

strategi pengelolaan pajak yang kompleks agar dapat mempertahankan laba bersih pada tingkat optimal. Manajemen keuangan yang diarahkan pada efisiensi fiskal seperti manipulasi pengakuan beban pajak merupakan bentuk nyata dari praktik *tax avoidance*. Maka, semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna menarik minat investor dengan pencapaian keuangan yang stabil.

3. *Transfer pricing* dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Ketika kebijakan *transfer pricing* digunakan secara aktif bersamaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka dorongan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif pun semakin besar. Pengalihan keuntungan melalui transaksi lintas yurisdiksi pajak yang lebih ringan, ditambah dengan kapasitas keuangan perusahaan yang besar untuk merancang strategi fiskal, menciptakan ruang gerak yang luas bagi manajer dalam mengurangi beban pajak secara legal. Ketika kedua variabel ini meningkat secara bersamaan, maka perusahaan semakin terdorong untuk melakukan upaya *tax avoidance*.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Upaya memperkuat kebijakan serta regulasi perpajakan menjadi langkah krusial yang harus diambil oleh pemerintah dalam mengawasi praktik *transfer pricing*, khususnya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional maupun entitas yang memiliki keterkaitan afiliasi. Langkah ini perlu diiringi dengan peningkatan efektivitas sistem audit dan

pengelolaan risiko, yang difokuskan pada deteksi dini terhadap indikasi praktik *tax avoidance*. Selain itu, modernisasi sistem pelaporan pajak melalui pendekatan digital dan berbasis data real-time menjadi strategi yang tidak kalah penting. Digitalisasi tidak hanya bertujuan mempercepat proses administrasi perpajakan, tetapi juga untuk memperkecil ruang manipulasi yang dapat terjadi dalam pelaporan keuangan lintas entitas, sehingga potensi penyalahgunaan dapat ditekan secara signifikan.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Disarankan agar suatu perusahaan menerapkan kebijakan *transfer pricing* secara wajar dan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Serta menjaga profitabilitas tanpa harus mengandalkan strategi *tax avoidance* yang berisiko tinggi. Transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan perlu dijadikan prioritas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan studi lanjutan dengan memasukkan variabel lain seperti tata kelola perusahaan (GCG), ukuran perusahaan, *leverage*, maupun variabel moderasi dan mediasi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan berbagai faktor yang berperan dalam mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

4. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan hasil dari penelitian ini sebagai bahan pembelajaran untuk memahami hubungan antara strategi

keuangan perusahaan dan kepatuhan perpajakan. Serta mengembangkan sikap kritis terhadap praktik bisnis yang bertentangan dengan etika.



DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., & Kartikaningrum, D. (2024). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 35(1), 1–16. <https://doi.org/10.53916/jam.v35i1.127>
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Amandha Cahyamustika, M., & Meita Oktaviani, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.328>
- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 959–970. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- anggun pratama, yayang putra. (2023). No Title. Pajakku. <https://pajak.go.id/id/artikel/pengaruh-leverage-profitabilitas-dan-good-governance-terhadap-penghindaran-pajak>
- Apridinata, E., & Zulvia, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 313–328.
- Ariyani, C. F., & Arif, A. (2023). Pengaruh Multinasionalitas, Capital Intensity, Sales Growth, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2863–2872. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17680>
- Augustpaosa Nariman, J. J. T. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(4), 1498. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i4.14966>
- Damayanti. (2022). Tren penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI melalui analisis effective tax rate perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. www.idx.co.id
- Darmayasa, I. N. (2023). *Darmayasa (2023) Realitas Audit Umum Dan Investigasi Pada Lembaga Perkreditan Desa. JAMAL*. 14(1). 14(1), 98–114.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- DDTCNews. (2022). Pentingnya Persiapan Pembuktian dalam Sengketa Transfer Pricing. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/43126/pentingnya-persiapan-pembuktian-dalam-sengketa-transfer-pricing>
- Fatimah. (2020). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/dampak-penghindaran->

[pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun/](#)

- Febriani, S., & Indrayani, L. (2023). the Effect of Transfer Pricing and Profitability on Tax Avoidance. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*, 3, 0024. <https://doi.org/10.29103/micolls.v3i-.540>
- Global Witness. (2019). *Adaro moves hundreds of millions of dollars into growing offshore network*. Global Witness.
- Handayani, P., Ratnasari, F., & Nursita, M. (2023). the Influence of Sales Growth, Company Size and Fixed Asset Intensity on Tax Avoidance. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 18(2), 239–245. <https://doi.org/10.34152/fe.18.2.239-245>
- Herman, K., Nurmawati, B., Iryani, D., & Suhariyanto, D. (2023). Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1523. <https://doi.org/10.29210/020232796>
- Illahi, I., Sumarni, N., & Maiza, Z. (2023). Transfer pricing and tax avoidance: Moderating role of audit quality. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 5(2), 89–97. <https://doi.org/10.22515/jifa.v5i2.6537>
- Isnaini, R. S., Mukti, A. H., & Sianipar, P. B. H. (2024). PENGARUH TRANSFER PRICING, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sektor Aneka Industri Tahun 2019-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 808–822. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2327>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1979). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure* BT - *Economics Social Institutions: Insights from the Conferences on Analysis & Ideology* (K. Brunner (ed.); pp. 163–231). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-009-9257-3_8
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Kosadi, F., Jaya, R. C., & Hamdani, D. (2020). *Jurnal Akuntansi Aktual*. 8, 39–50. <https://scholar.archive.org/work/7ymrjyowrcppaxzvj3b73gbve/access/wayback/http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/download/17964/pdf>
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Mulyanto. (2023). 済無No Title No Title No Title. 1–23.

- Nainggolan, Y. T., & Karunia, E. (2022). Leverage, corporate governance dan profitabilitas sebagai determinan earnings management. *Akuntabel*, 19(2), 420–429. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.10752>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- nasly, S. (2024). No Title. *Pajakku*. <https://artikel.pajakku.com/sri-mulyani-pesimis-penerimaan-pajak-tahun-2024-bisa-tercapai-mengapa/>
- Nirawati, L., Samsudin, A., Stifanie, A., Setianingrum, M. D., RyanSyahputra, M., Khrisnawati, N., & Saputri, Y. (2022). Profitabilitas dalam Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 60–68.
- Nur Aulia, A., Indah Mustikawati, R., & Hariyanto, S. (2020). Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.21067/jrmm.v6i1.4463>
- Pebriyana, S., & Marlius, D. (2020). Analisis Rasio Profitabilitas Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. *Akademi Keuangan Dan Perbankan “Pembangunan” Padang*, 10, 1–11. www.banknagari.co.id
- Prabaningrum, D. D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). Edunomika – Vol. 05, No. 01 (2021). *Jurnal Akuntansi*, 05(01), 47–61.
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2015, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151–174. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>
- Stephanie, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 - 2018 90 | Buletin Ekonomi FEB-UKI JAKARTA. *JURNAL ILMIAH Buletin Ekonom I*, 90–105.
- Suciati, S. E., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Umur

- Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue*, 5(3), 921–935.
- Sudarma, M., & Darmayasa, I. N. (2021). Darmayasa (2021) Historisitas Filosofis Konsep Pemajakan Dividen Pada Undang-Undang Cipta Kerja. *JAMAL*. 12 (2), p. 312-328 (1). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 312–328.
- Sugiyanto, A. N., & Alinsari, N. (2022). Profitabilitas dan Nilai Perusahaan: Peran Mediasi Kinerja Lingkungan. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 5(2), 207–213. <https://doi.org/10.26905/afr.v5i2.7542>
- Suryana. (2023). *Keadilan dan Mencegah Penghindaran Pajak Badan*. <https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-mencegah-penghindaran-pajak-badan>
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 831. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p01>
- Wardani & Nurhayati. (2019). Pengaruh Self Assement System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3340>
- Wildan, M. (2024). No Title. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803603/banyak-restitusi-setoran-pajak-manufaktur-dan-perdagangan-menurun>
- Yuliana, E. (2021). *AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS)*. 1(1), 44–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.58939/afosj-las.v4i4.864>
- Zahwa Arinditya Putri, M., Mudzakir, A., & Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2024). Pengaruh Return on Assets (Roa) Dan Current Ratio (Cr) Terhadap Cash Effective Tax Rate (Cetr) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) (Studi Di Pt Harum Energy Tbk Periode 2013-2022). *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.4 No.2, 329–348.
- Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>